

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini terdapat sengketa hak atas tanah yang dalam proses permohonan penerbitan sertipikat yang penyelesaian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Pariaman dan tanah yang telah diterbitkan sertipikat dengan jenis hak Sertipikat Hak Milik yang penyelesaian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pariaman pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Padang pada tingkat banding, dari penelitian tersebut diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Timbulnya sengketa tanah berawal dari adanya keberatan/sanggahan dari pihak yang merasa dirugikan ke Kantor Pertanahan setempat yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penyebab terjadinya sengketa tanah milik kaum yang sudah terdaftar di Kota Pariaman disebabkan oleh 4 faktor, yaitu Keberatan Atas Luas dan Batas Tanah yang didaftarkan Sepadan Tanah, Ranji terpotong atau merasa ditinggalkan, Tidak ada musyawarah oleh Mamak Kepala Waris dan sengketa yang disebabkan saling klaim kepemilikan tanah.
2. Penyelesaian sengketa tanah milik kaum yang sudah terdaftar di Kota Pariaman bisa dilaksanakan dengan cara mediasi melalui jalur diluar peradilan yang pelaksanaannya oleh Kantor Pertanahan Kota Pariaman

sebagai bentuk penyelesaian secara alternatif yang bertujuan untuk penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan pihak ketiga yang netral atau tidak memihak, sehingga terwujud suatu keputusan/kesepakatan dengan jalan damai dan menempatkan para pihak yang bersengketa pada posisi yang sama dalam artian tidak ada pihak yang kalah ataupun menang. Apabila upaya penyelesaian melalui mediasi tersebut tidak menemui jalan damai, maka pihak yang bersengketa dapat mencari jalur penyelesaian diluar Kantor Pertanahan yaitu melalui Kerapatan Adat Nagari atau Lembaga Peradilan (Litigasi) dengan berpedoman pada putusan hakim.

3. Implikasi hasil penyelesaian sengketa tanah kaum terhadap administrasi pertanahannya, hak atas tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Keturunan Awan suku panyalai. Berdasarkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding, menyatakan bahwa terhadap tanah pusaka tinggi berupa tanah perparakan dan persawahan yang telah bersertipikat dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum terhadap 3 sertipikat SHM No. 14 dengan Surat Ukur No,07/Pd.Cakur/2008 tanggal 16 September 2008 dengan luas 17.739 M², SHM No. 16 dengan Surat Ukur Nomor 0004/Padang.cakur/2012 tanggal 11 September 2012 dengan luas 16.880 M² dan Sertipikat Hak Milik No 17 dengan Surat Ukur Nomor 0005/Padang.cakur/2012 tanggal 12 September 2012 dengan luas 4.435 M².

B. Saran

1. Mengajukan kepada setiap pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya lebih baik diselesaikan dengan menempuh jalur non litigasi, karena proses non litigasi memberikan kelebihan yang tidak ditawarkan oleh litigasi, diantaranya yaitu adanya kerahasiaan sengketa terjamin, mengingat biaya yang murah dan waktu yang singkat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya.
2. Berdasarkan putusan yang telah berkuat hukum, diharapkan masing-masing pihak yang bersengketa melaksanakan kewajibannya dengan konsisten sesuai dengan putusan majelis hakim. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir adanya upaya-upaya lain, misalnya banding yang diajukan oleh salah satu pihak bersengketa yang merasa tidak puas dengan putusan yang telah ada, karena hal tersebut akan menyita lebih banyak waktu lagi, dan biaya yang tidak murah.



